

Ringkasan Kebijakan Tentang Pihak Terkait *Resume of the Related Party Policy*

I. Latar Belakang

- Peraturan OJK (POJK) No. 32/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar bagi Bank Umum.
- POJK No. 38/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang perubahan POJK No. 32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar bagi Bank Umum.
- Peraturan OJK No. 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Kebijakan Risiko Kredit PT Bank Danamon Indonesia Tbk berikut perubahannya.

II. Tujuan

- A. Memenuhi kewajiban kepada Otoritas Jasa Keuangan yaitu:
1. Memiliki dan menatausahakan Daftar Rincian Pihak Terkait Bank.
 2. Menyampaikan Daftar Rincian Pihak Terkait Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun masing-masing untuk posisi Juni dan posisi Desember, paling lambat pada bulan berikutnya.
- B. Sebagai data penunjang dalam pembuatan pelaporan dan monitoring terkait BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit) pihak terkait yang wajib disampaikan kepada OJK setiap bulan.

III. Definisi

- a) Pihak Terkait
Perorangan atau perusahaan yang mempunyai hubungan pengendalian dengan Bank, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui hubungan

I. Background

- OJK Regulation No. 32/POJK.03/2018 dated 27 December 2018 regarding the Legal Lending Limit for Commercial Banks.
- OJK Regulation No. 38/POJK.03/2019 dated 19 December 2019 regarding the amendment of OJK Regulation No. 32/POJK.03/2018 regarding the Legal Lending Limit for Commercial Banks.
- OJK Regulation No. 2/2024 regarding Implementation of Sharia Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.
- PT Bank Danamon Indonesia Tbk Credit Risk Policy (CRP) and the amendment.

II. Objectives

- A. Obligations to The Financial Services Authority (OJK) as follows:
1. To have and administer a detailed list of Related Parties to the Bank.
 2. To submit List of Related Parties Report to OJK, (two) times every year in the event of any changes for position of June and December, not later than the end of following month.
- B. As a supporting data supporting of LLL (Lending Limit) Report for Related Parties, which shall be submitted to OJK monthly.

III. Definitions

- a) Related Parties
Any individual or company exercising control over the Bank, whether directly or indirectly, through ownership, management, and/or financial relation.

kepemilikan, kepengurusan, dan atau keuangan.

b) **Kriteria Pihak Terkait**

Daftar kriteria Pihak Terkait mengacu pada Pasal 9 POJK 32/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum.

c) **Laporan Daftar Pihak Terkait**

Daftar Rincian Pihak Terkait Bank yang dikirimkan kepada Otoritas Jasa Keuangan, 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun masing-masing untuk posisi Juni dan posisi Desember, paling lambat pada akhir bulan berikutnya.

d) **Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)**
Batas Maksimum Pemberian Kredit yang selanjutnya disingkat BMPK adalah persentase maksimum penyediaan dana yang ditetapkan terhadap:

- modal Bank bagi penyediaan dana kepada pihak terkait; atau
- modal inti (tier 1) Bank bagi penyediaan dana kepada pihak tidak terkait.

b) **Kriteria Pihak Terkait**

Daftar kriteria Pihak Terkait mengacu pada Pasal 9 POJK 32/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum.

c) **List of Related Parties**

List of Related Parties sent to The Financial Services Authority (OJK) 2 (twice) a year for June and December position. The List must be sent in the following reporting month by the latest.

d) **Legal Lending Limit (LLL)**

Legal Lending Limit, hereinafter abbreviated as LLL, is the maximum percentage of provision of funds determined for:

- Bank's capital for provision of funds to related party; or
- Tier 1 capital for provision of funds to Non-Related Party.

IV. Kebijakan dan Prosedur

Standar Prosedur yang mengatur penatausahaan daftar Pihak Terkait Bank dan tata cara pelaporannya diatur dalam SOP Pelaporan Pihak Terkait.

Kebijakan Bank yang mengatur tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit diatur dalam Pedoman BMPK dan Penyediaan Dana Besar dan perubahannya.

BMPK ditetapkan bagi Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait, Pihak Tidak Terkait dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sedangkan Penyediaan Dana Besar ditetapkan bagi Pihak Tidak Terkait.

Limit Penyediaan Dana Pihak Terkait berdasarkan nilai tercatat ditetapkan paling tinggi 10% dari Modal Bank.

IV. Policies and Procedures

Standard Procedure that regulates the administration of the Bank's Related Parties list and the procedures for reporting are regulated in the SOP of Related Party Reporting.

The Policy that regulates the Legal Lending Limit can refer to the LLL and Large Exposure Guidelines and their amendments.

LLL is set for the Funds provision to Related Party, Non Related Party and State Owned Enterprise (SOE), while Large Exposure is set for Non Related Party.

Limit of Funds provision to Related Party based on carrying value set at a maximum of 10% of Bank's Capital.